



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, **11** Februari 2016

Nomor : **893.3/1338/Dukcapil**
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pelatihan Penyidik Pegawai
Negeri Sipil (PPNS) Bidang
Administrasi Kependudukan

Kepada
Yth. Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota
di-

SELURUH INDONESIA

Melaksanakan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyebutkan "selain Pejabat Penyidik Kepolisian, Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dalam bidang Administrasi Kependudukan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberi tugas **melaksanakan penyidikan apabila terjadi dugaan tindak pidana administrasi kependudukan**. Ketentuan tentang Penyidikan selain tercantum dalam Undang-Undang juga tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan setiap Kabupaten/Kota, namun hingga saat ini Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang administrasi kependudukan di kabupaten/kota belum tersedia, dengan harapan penanganan permasalahan administrasi kependudukan dapat tertangani dengan baik.

Berdasarkan Pasal 3A huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, salah satu persyaratan untuk dapat diangkat PPNS adalah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Atas dasar pertimbangan amanat peraturan per-undang-undangan dan permasalahan administrasi kependudukan di daerah, maka untuk memenuhi tersedianya Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Administrasi Kependudukan Kabupaten/Kota, diminta perhatian Saudara akan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar masing-masing Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota menunjuk minimal 1 (satu) orang Calon Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang akan bertugas untuk melakukan penyidikan atas dugaan terjadi tindak pidana administrasi kependudukan.
2. Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Kementerian Hukum dan HAM akan melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Diklat PPNS) Bidang Administrasi Kependudukan.

3. Calon Pegawai yang ditunjuk untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan PPNS memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun;
 - b. berpangkat paling rendah Penata Muda/Golongan III/a;
 - c. Berpendidikan paling rendah Sarjana Hukum atau sarjana lain yang setara;
 - d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter pada Rumah Sakit Pemerintah;
 - e. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) PNS paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
4. Mengingat keterbatasan APBN, maka pembiayaan Diklat Calon PPNS tersebut dibebankan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2016 dan APBD Tahun 2017.
5. Rencana pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2016 direncanakan Bulan Oktober dan Nopember 2016 dan Tahun 2017.
6. Nama Calon Peserta Diklat PPNS diserahkan ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui e-mail: **subditsdmsiak@gmail.com** *diulang* **subditsdmsiak@gmail.com** dan untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Telepon (021)7901132, faximile (021) 7949737, 08128390566, 081385767540 dan 082220711171 atau dapat di akses melalui : **http://www.dukcapil.kemendagri.go.id**

Demikian atas pelaksanaannya diucapkan terimakasih.

a.n. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL



Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, SH, MH
NIP. 19690824 199903 1 001

Tembusan :

Yth. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan).